



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62/PMK.03/2012

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4), Pasal 19 ayat (7), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (12) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
6. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
3. Kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang selanjutnya disebut sebagai Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

terpisah dari Daerah Pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan cukai.

4. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
5. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
6. Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.
7. Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak.
8. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.
9. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
10. *Endorsement* adalah pernyataan mengetahui dari pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak atas pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, berdasarkan penelitian formal atas dokumen yang terkait dengan pemasukan Barang Kena Pajak tersebut.

Pasal 2

- (1) Barang Kena Pajak yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dalam hal Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah, atas pengeluaran Barang Kena Pajak dimaksud terutang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (3) Tempat lain dalam Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Daerah Pabean selain Kawasan Bebas, Tempat Penimbunan Berikat, dan Kawasan Ekonomi Khusus.
- (4) Saat terutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pada saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Kawasan Bebas.
- (5) Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Harga Jual; atau
 - b. Harga Pasar Wajar dalam hal pengeluaran barang tersebut bukan dalam rangka transaksi jual beli.
- (6) Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terutang harus dipungut dan disetor ke kas negara oleh Orang yang mengeluarkan Barang Kena Pajak melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- (7) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diisi dengan cara:
- a. pada kolom nama dan kolom Nomor Pokok Wajib Pajak diisi dengan nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang yang menerima Barang Kena Pajak;
 - b. pada kolom Wajib Pajak/penyetor dicantumkan juga nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Orang yang mengeluarkan Barang Kena Pajak.
- (8) Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama pada saat Barang Kena Pajak tersebut dikeluarkan dari Kawasan Bebas.
- (9) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang dilampiri dengan *invoice* dan Pemberitahuan Pabean merupakan dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (10) Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang dilampiri dengan *invoice* dan Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (9), merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima Barang Kena Pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 3

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) untuk transaksi tertentu, yaitu:
- a. Pengeluaran dari Kawasan Bebas oleh pengusaha atas Barang Kena Pajak yang berhubungan dengan kegiatan usahanya ke tempat lain dalam Daerah Pabean yang dalam jangka waktu tertentu akan dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas berupa mesin dan/atau peralatan untuk:
 - 1. kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur;
 - 2. keperluan perbaikan, pengerjaan, pengujian, atau kalibrasi; dan/atau
 - 3. keperluan peragaan atau demonstrasi;
 - b. Pengeluaran kembali dari Kawasan Bebas oleh pengusaha atas Barang Kena Pajak asal tempat lain dalam Daerah Pabean yang berhubungan dengan kegiatan usahanya berupa mesin dan/atau peralatan untuk:

1. kepentingan produksi atau pengerjaan proyek infrastruktur;
 2. keperluan perbaikan, pengerjaan pengujian, atau kalibrasi; dan/atau
 3. keperluan peragaan atau demonstrasi;
- c. Pengeluaran Barang Kena Pajak untuk kegiatan usaha eksplorasi hulu minyak dan gas bumi serta panas bumi yang atas impornya Pajak Pertambahan Nilai yang terutang tidak dipungut, dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang pengeluaran Barang Kena Pajak tersebut tidak untuk tujuan pengalihan hak;
 - d. Pengeluaran Barang Kena Pajak, yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan atas impor dan/atau penyerahannya tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai;
 - e. Pengeluaran Barang Kena Pajak yang telah dilunasi Pajak Pertambahan Nilainya dengan menggunakan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai; dan
 - f. Pengeluaran Barang Kena Pajak berupa pengemas yang dipakai berulang-ulang (*returnable package*).
- (2) Batas waktu pemasukan kembali Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.
 - (3) Batas waktu pengeluaran kembali Barang Kena Pajak dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.
 - (4) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas, Pajak Pertambahan Nilai terutang wajib dilunasi oleh pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang mengeluarkan Barang Kena Pajak dengan menggunakan Surat Setoran Pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan.
 - (5) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang wajib dilunasi pada saat pengeluaran Barang Kena Pajak tersebut dari Kawasan Bebas oleh Orang yang mengeluarkan Barang Kena Pajak tersebut dari Kawasan Bebas.
 - (6) Pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Kawasan Bebas sampai dengan tanggal pembayaran atau tanggal diterbitkannya surat ketetapan pajak.

- (7) Pajak Pertambahan Nilai yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Pasal 4

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) atas pengeluaran Barang Kena Pajak dari Kawasan Bebas dikecualikan untuk pengeluaran Barang Kena Pajak dengan tujuan angkut terus atau angkut lanjut dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas untuk tujuan tempat lain dalam Daerah Pabean.

Pasal 5

- (1) Barang Kena Pajak dapat dikeluarkan dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean sepanjang telah dipenuhi kewajiban pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan kepabeanan.
- (2) Termasuk dalam pemenuhan kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyampaian Pemberitahuan Pabean yang dilampiri dengan:
 - a. *invoice* atau faktur penjualan atau dokumen penyerahan barang dalam hal barang tersebut bukan dalam rangka transaksi jual beli; dan
 - b. Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6).
- (3) Untuk pengeluaran Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, kewajiban melampirkan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diganti dengan melampirkan:
 - a. Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu (PPBTT) yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar dan surat persetujuan keterangan asal barang dari Badan Pengusahaan Kawasan untuk pengeluaran Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b selain Barang Kena Pajak asal luar Daerah Pabean;
 - b. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai untuk pengeluaran Barang Kena Pajak yang menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk mendapatkan fasilitas dimaksud harus dilengkapi/disertai dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai;
 - c. *masterlist* atau dokumen dengan nama lain yang mempunyai fungsi sama dengan *masterlist* untuk perusahaan kontraktor minyak dan gas bumi serta panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
- (4) Kewajiban untuk melampirkan Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak berlaku untuk:
 - a. pengeluaran Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yang menurut ketentuan

perundang-undangan perpajakan ditentukan bahwa untuk mendapatkan fasilitas dimaksud tidak memerlukan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai;

- b. pengeluaran Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (5) PPBTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dibuat oleh pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan sebagai berikut:
- a. lembar ke-1 untuk pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean;
 - b. lembar ke-2 untuk pengusaha di Kawasan Bebas;
 - c. lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas melalui Unit Pelaksana Kawasan Bebas;
 - d. lembar ke-4 untuk Kantor Pabean di Kawasan Bebas;
 - e. lembar ke-5 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean terdaftar.
- (6) PPBTT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini dan tata cara pemberian persetujuan atas PPBTT di Kantor Pelayanan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Surat persetujuan keterangan asal barang dari Badan Pengusahaan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. berisi pernyataan yang menerangkan bahwa Barang Kena Pajak yang dikeluarkan dari Kawasan Bebas tersebut tidak berasal dari luar Daerah Pabean atau selama berada di Kawasan Bebas tidak ada komponen atau bagian dari Barang Kena Pajak tersebut berasal dari luar Daerah Pabean;
 - b. dibuat sebelum Barang Kena Pajak dikeluarkan dari Kawasan Bebas;
 - c. dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan sebagai berikut:
 1. lembar ke-1 untuk pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean;
 2. lembar ke-2 untuk pengusaha di Kawasan Bebas;
 3. lembar ke-3 untuk Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas melalui Unit Pelaksana Kawasan Bebas;
 4. lembar ke-4 untuk Kantor Pabean di Kawasan Bebas;
 5. lembar ke-5 untuk Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar;
 6. lembar ke-6 untuk Badan Pengusahaan Kawasan.

Pasal 6

- (1) Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus, dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Saat terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pada saat pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus.
- (4) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi pada saat:
 - a. harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak yang memanfaatkannya;
 - b. harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak tersebut ditagih oleh pihak yang menyerahkannya; atau
 - c. harga perolehan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tersebut dibayar, baik sebagian atau seluruhnya oleh pihak yang memanfaatkannya, yang terjadi lebih dahulu.
- (5) Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus terjadi pada tanggal ditandatanganinya kontrak atau perjanjian, dalam hal saat terjadinya pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui.
- (6) Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebesar harga jual Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau penggantian Jasa Kena Pajak.
- (7) Pajak Pertambahan Nilai yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipungut oleh Orang yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus pada saat pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5).
- (8) Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disetor ke kas negara oleh Orang yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean, Tempat Penimbunan Berikat, atau Kawasan Ekonomi Khusus melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri

Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lama pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya pemungutan.

- (9) Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang dilampiri dengan invoice atau kontrak merupakan dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.
- (10) Dalam hal Orang yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak merupakan Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang disetorkan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak yang dilampiri dengan invoice atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak yang sama dengan bulan penyeteran.
- (11) Dalam hal Orang yang memanfaatkan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak, Pajak Pertambahan Nilai yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak lembar ke-3 wajib dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak ke Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Orang tersebut.
- (12) Dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah penyerahan Jasa Kena Pajak yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7

- (1) Atas penyerahan jasa angkutan udara di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Atas penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 8

- (1) Atas penyerahan jasa telekomunikasi di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Atas penyerahan jasa telekomunikasi dari tempat lain dalam Daerah Pabean atau Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Bebas dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Atas penyerahan jasa telekomunikasi dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean atau Tempat Penimbunan Berikat dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai pada ayat (2) atas penyerahan jasa telekomunikasi yang menggunakan jaringan berkabel (*fixed line*) di Kawasan Bebas.

Pasal 9

Tata cara penghitungan Pajak Pertambahan Nilai dan pemenuhan kewajiban perpajakan atas pengeluaran Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (2) Pemasukan Barang Kena Pajak dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas melalui pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- (3) Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (4) Penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (5) Penyerahan Jasa Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang penyerahannya tidak dilakukan di Kawasan Bebas, dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- (6) Penyerahan Jasa Kena Pajak dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas yang penyerahannya tidak dilakukan di Kawasan Bebas, dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (7) Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (8) Penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus ke Kawasan Bebas, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai.
- (9) Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) adalah Jasa Kena Pajak yang batasan kegiatan dan jenisnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8), juga berlaku untuk pemasukan Barang Kena Pajak dan penyerahan Jasa Kena Pajak yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

- (11) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk pemasukan Barang Kena Pajak yang telah dilunasi Pajak Pertambahan Nilai dengan menggunakan stiker lunas Pajak Pertambahan Nilai, dan Bahan Bakar Minyak bersubsidi.

Pasal 11

- (1) Atas pemasukan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) wajib dibuatkan Faktur Pajak yang diisi lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Termasuk dalam pengertian Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
- (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lambat pada saat pengiriman Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas.
- (4) Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), ayat (4), ayat (7), dan ayat (8), wajib dibuatkan Faktur Pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (5) Atas penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) dan ayat (6) wajib dibuatkan Faktur Pajak sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (6) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) harus diberi cap "PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TIDAK DIPUNGUT BERDASARKAN PP NOMOR 10 TAHUN 2012" oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku atas pemasukan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan pemasukan kembali Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.

Pasal 12

- (1) Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sepanjang Barang Kena Pajak Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas yang dibuktikan dengan dokumen yang telah diberikan *Endorsement* oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka *Endorsement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemberitahuan Pabean yang telah didaftarkan pada kantor pabean, yang dilampiri dengan:
 - a. fotokopi Faktur Pajak (lembar pembeli);
 - b. fotokopi *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*; dan
 - c. fotokopi *invoice*.

- (3) Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka *Endorsement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemasukan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b adalah Pemberitahuan Pabean yang telah didaftarkan pada Kantor Pabean, yang dilampiri dengan:
 - a. PPBTT yang telah disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar beserta lampirannya; dan
 - b. fotokopi *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*.
- (4) Penyampaian lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan menunjukkan dokumen aslinya.
- (5) Dalam hal pengurusan Pemberitahuan Pabean dilakukan oleh pengusaha pengurusan jasa kepabeanan, dokumen yang harus disampaikan dalam rangka *Endorsement* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan surat kuasa dari pengusaha yang melakukan pemasukan Barang Kena Pajak ke Kawasan Bebas.
- (6) Dalam hal Pemberitahuan Pabean tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka *Endorsement*, Barang Kena Pajak tetap dapat dikeluarkan dari pelabuhan/bandar udara yang ditunjuk dan atas pemasukan Barang Kena Pajak tidak dapat diberikan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
- (7) Dalam hal Pemberitahuan untuk pemasukan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b tidak sesuai dengan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka *Endorsement* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Barang Kena Pajak tetap dapat dikeluarkan dari pelabuhan/bandar udara yang ditunjuk dan atas pemasukan Barang Kena Pajak tersebut tidak termasuk transaksi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (8) Tata cara *Endorsement* oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Penugasan pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka melakukan *Endorsement* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kantor Pabean ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara:

1. pengeluaran dan pelunasan pajak terutang atas Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a asal luar Daerah Pabean;
2. pemasukan dan pengeluaran pengemas yang dipakai berulang-ulang (*returnable package*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f; dan

3. pengeluaran Barang Kena Pajak dengan tujuan angkut terus atau angkut lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai dan perubahannya; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan perubahannya.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.03/2009, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2012

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN
 NOMOR 62/PMK.03/2012
 TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN,
 PENGADMINISTRASIAN, PEMBAYARAN SERTA
 PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
 DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
 MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU
 PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU
 JASA KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE
 TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN DAN
 PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG
 KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
 TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE
 KAWASAN BEBAS



MENTERI KEUANGAN
 REPUBLIK INDONESIA

PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBT)

Nomor :(1).....
 Tanggal :(2).....

A. Jenis Pemasukan/Pengeluaran (3) 1. Dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean
 2. Dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

B. Asal Barang (4) 1. Luar Daerah Pabean 2. Tempat lain dalam Daerah Pabean 3. Kawasan Bebas
 4. Lainnya

C. Tanggal dikembalikan ke KB/ TLDDP :(5).....

D. Data Pemberitahuan
 Pengusaha Di tempat lain dalam Daerah Pabean (TLDDP):

Nama :(6).....
 NPWP :(7).....
 Alamat :(8).....

Pengusaha Di Kawasan Bebas:

Nama :(9).....
 NPWP :(10).....
 Alamat :(11).....

Keterangan Barang:

No. PP FTZ 01 :(12)..... Tanggal :(13).....
 No. PP FTZ 03 :(14)..... Tanggal :(15).....
 Perusahaan Pengangkut Barang :(16).....
 No. Bill of Lading/Airways Bill/Delivery Order :(17).....
 Asal/Tujuan Barang :(18).....
 Rencana Jangka Waktu :(19).....
 Penggunaan Barang :(20)..... *)
 Keterangan Penggunaan : Produksi/Reparasi/Pameran/..... *)

No. Urut (21)	Nama Barang (22)	Harga Jual/Harga Pasar Wajar *)	
		Valas (23)	Rupiah (24)
Jumlah Harga Jual/Harga Pasar Wajar *)			

Dengan ini menyatakan bahwa semua keterangan di atas benar adanya. Apabila di kemudian hari ditemukan keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya maka saya bersedia dikenai sanksi berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

CATATAN DITJEN PAJAK
 Telah sesuai dengan ketentuan dan dokumen pelengkap.
(25).....
 Mengetahui,
 Pejabat/Pegawai DJP

 Tandatangan(26).....
 Nama(27).....
 NIP(28).....

.....(29).....

 Tandatangan(30).....
 Nama(31).....
 Jabatan(32).....

Lembar ke-1/2 untuk Pengusaha di TLDDP/Pengusaha di KB;
 Lembar ke-3/4 untuk KPP di KB/Kantor Pabean;
 Lembar ke-5 untuk KPP di TLDDP.
 Keterangan:
 *) coret yang tidak perlu

a.
 p.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETUNJUK PENGISIAN PEMBERITAHUAN PEMASUKAN/PENGELUARAN
BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)

- (1) Diisi dengan nomor urut Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar.
- (2) Diisi dengan tanggal Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar.
- (3) Diisi dengan angka 1 atau angka 2 sesuai tujuan Pemasukan/ Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu.
- (4) Diisi dengan angka 1, angka 2, angka 3, atau angka 4 sesuai asal Barang Transaksi Tertentu.
Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu pada angka 4 adalah Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu dari Tempat Penimbunan Berikat atau Kawasan Ekonomi Khusus.
- (5) Diisi dengan tanggal saat Barang Kena Pajak seharusnya dikembalikan ke Kawasan Bebas/tempat lain dalam Daerah Pabean dihitung sejak tanggal Pemberitahuan Pabean.
- (6) Diisi dengan nama Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (7) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (8) Diisi dengan alamat Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (9) Diisi dengan nama Pengusaha di Kawasan Bebas.
- (10) Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pengusaha di Kawasan Bebas.
- (11) Diisi dengan alamat Pengusaha di Kawasan Bebas.
- (12) Diisi dengan nomor PPFTZ-01 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pengeluaran Barang Transaksi Tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (13) Diisi dengan tanggal PPFTZ-01 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pengeluaran Barang Transaksi Tertentu ke tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (14) Diisi dengan nomor PPFTZ-03 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemasukan Barang Transaksi Tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (15) Diisi dengan tanggal PPFTZ-03 yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemasukan Barang Transaksi Tertentu dari tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (16) Diisi dengan nama Perusahaan Pengangkut Barang Transaksi Tertentu.
- (17) Diisi dengan nomor *Bill of Lading/Airways Bill/Delivery Order*
- (18) Diisi dengan asal/tujuan Barang Transaksi Tertentu.
- (19) Diisi dengan rencana jangka waktu penggunaan Barang Transaksi Tertentu.
- (20) Diisi dengan keterangan penggunaan Barang Transaksi Tertentu selain untuk tujuan produksi, reparasi, atau pameran.

a &



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 3 -

- (21) Diisi dengan nomor urut.
- (22) Diisi dengan nama Barang Transaksi Tertentu.
- (23) Diisi dengan valuta asing apabila harga jual/harga pasar wajar diketahui dalam mata uang asing.
- (24) Diisi dengan rupiah apabila harga jual/harga pasar wajar diketahui dalam mata uang rupiah.
- (25) Diisi sesuai dengan tempat, tanggal, bulan, dan tahun persetujuan dari Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean terdaftar.
- (26) Diisi dengan tandatangan pejabat/pegawai DJP yang berwenang.
- (27) Diisi dengan nama pejabat/pegawai DJP yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (26).
- (28) Diisi dengan NIP pejabat/pegawai DJP yang berwenang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (26).
- (29) Diisi dengan tempat, tanggal, bulan dan tahun Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu
- (30) Diisi dengan tandatangan pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean.
- (31) Diisi dengan nama pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang menandatangani sebagaimana dimaksud pada butir (30).
- (32) Diisi dengan jabatan pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean yang menandatangani butir sebagaimana dimaksud pada butir (30).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62/PMK.03/2012

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN,
PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA
KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN
DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA
KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH
PABEAN KE KAWASAN BEBAS

TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN ATAS PEMBERITAHUAN
PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG TRANSAKSI TERTENTU (PPBTT)

1. Pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean mengajukan permohonan persetujuan atas Pemberitahuan Pemasukan/Pengeluaran Barang Transaksi Tertentu (PPBTT) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Pengusaha terdaftar.
2. Permohonan dilakukan dengan menyampaikan PPBTT dalam rangkap 5 (lima) dilengkapi dengan lampiran yang dipersyaratkan.
3. Permohonan persetujuan PPBTT untuk pengeluaran Barang Kena Pajak dari Kawasan Bebas yang dalam jangka waktu tertentu akan dimasukkan kembali ke Kawasan Bebas wajib dilampiri dengan Surat Persetujuan Keterangan Asal Barang dari Badan Pengusahaan Kawasan yang menyatakan bahwa barang tersebut bukan barang yang berasal dari luar Daerah Pabean.
4. Permohonan persetujuan PPBTT untuk pemasukan Barang Kena Pajak dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas yang dalam jangka waktu tertentu akan dikeluarkan kembali dari Kawasan Bebas, tidak perlu dilampiri dengan Surat Persetujuan Keterangan Asal Barang dari Badan Pengusahaan Kawasan. Surat Persetujuan Keterangan Asal Barang tersebut wajib dilampirkan pada saat Barang Kena Pajak akan dikeluarkan dari Kawasan Bebas.
5. PPBTT dilampiri dengan:
 - a. *Copy* lembar depan, lembar yang menerangkan tujuan transaksi, dan lembar tanda tangan, atau *copy* dokumen lain yang menyatakan bahwa pengeluaran/pemasukan barang tersebut adalah dalam rangka kegiatan produksi atau pengerjaan infrastruktur atau keperluan perbaikan, atau pengujian atau peragaan atau demonstrasi;
 - b. *Invoice*, dalam hal pengeluaran/pemasukan barang tersebut harus diterbitkan *invoice*; dan
 - c. Foto terbaru barang tersebut dalam ukuran 4R.
6. Berdasarkan permohonan dari Pengusaha, Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. meneliti pengisian formulir PPBTT dan dokumen pelengkap yang dipersyaratkan;
 - b. apabila pengisian dan dokumen pelengkap telah sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak memberikan persetujuan pada PPBTT paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima;
 - c. apabila pengisian dan dokumen pelengkap belum sesuai dengan yang dipersyaratkan maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengirim pemberitahuan kepada Pengusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima;
 - d. memberikan persetujuan pada setiap lembar PPBTT; dan

0. 2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 2 -

- e. mengarsip lembar ke-5 PPBTT sebagai dasar untuk melakukan pengawasan atas transaksi pengeluaran/pemasukan barang dari Kawasan Bebas yang dilakukan oleh Pengusaha.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201987021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 62/PMK.03/2012

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN,
PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG
MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH
PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DARI
TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN
BEBAS

**TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN ATAS PENGELUARAN BARANG
KENA PAJAK (BKP) DAN/ATAU PENYERAHAN BKP TIDAK BERWUJUD
DAN/ATAU JASA KENA PAJAK (JKP) DARI KAWASAN BEBAS
KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN**

I. UMUM

- a. Atas pengeluaran BKP dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah oleh Orang yang mengeluarkan BKP.
- b. Atas penyerahan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- c. Atas penyerahan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Kawasan Bebas ke Tempat Penimbunan Berikat atau ke Kawasan Ekonomi Khusus dikenai Pajak Pertambahan Nilai.
- d. Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang adalah:
 - Harga Jual; atau
 - Harga Pasar Wajar dalam hal pengeluaran barang tersebut bukan dalam rangka transaksi jual beli.
- e. Saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah:
 - pada saat BKP dikeluarkan dari Kawasan Bebas;
 - pada saat pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak di tempat lain dalam Daerah Pabean atau di Tempat Penimbunan Berikat atau di Kawasan Ekonomi Khusus.
- f. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas pengeluaran BKP dari Kawasan Bebas harus dipungut dan disetor oleh Orang yang mengeluarkan BKP melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- g. Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean atau ke Tempat Penimbunan Berikat atau ke Kawasan Ekonomi Khusus dipungut dan disetor ke kas negara oleh Orang yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud atau JKP di tempat lain dalam Daerah Pabean atau ke Tempat Penimbunan Berikat atau ke Kawasan Ekonomi Khusus melalui kantor pos atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak.
- h. Saat penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang adalah:
 - paling lama pada saat BKP dikeluarkan dari Kawasan Bebas;
 - paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan saat pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP.

0. 2



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

II. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH:

a. Pengeluaran BKP dari Kawasan Bebas ke tempat lain dalam Daerah Pabean

1) Barang asal Luar Daerah Pabean

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) memasukkan 10 unit TV plasma (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%) dari Luar Daerah Pabean yang kemudian dijual seluruhnya kepada PT Jakarta (pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean) dengan harga jual per unit @ Rp 6.000.000,00. Pengiriman barang dilakukan melalui pelabuhan Sekupang Batam kepada PT Jakarta (pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean) tanggal 12 Maret 2012.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut adalah sebagai berikut :

- Dasar Pengenaan Pajak (10 X 6.000.000,00) Rp. 60.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp. 6.000.000,00
- PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp. 6.000.000,00
- PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak;
- Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah paling lama tanggal 12 Maret 2012;
- Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
 - i. pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Jakarta;
 - ii. pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam.
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV plasma tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

2) Barang asal Kawasan Bebas

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) memasukkan komponen TV dari luar Daerah Pabean. Kemudian PT Batam merakit komponen TV tersebut dengan menambahkan komponen lokal sehingga menjadi TV plasma sebanyak 10 unit dengan merek TV "FTZ" (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%). Selanjutnya PT Batam menjual seluruh unit TV plasma tersebut kepada PT Surabaya (pengusaha di tempat lain dalam Daerah Pabean) dengan harga jual per unit @ Rp 5.000.000,00. Pengiriman barang dilakukan melalui pelabuhan Batu Ampar Batam tanggal 12 Maret 2012.

α. 1
&



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut adalah sebagai berikut :

- Dasar Pengenaan Pajak (10 X 5.000.000,00) Rp 50.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00
- PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00
- PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor PPN dan PPnBM yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak;
- Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (oleh PT Batam) paling lama pada tanggal 12 Maret 2012;
- Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
 - i. pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Surabaya;
 - ii. pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam.
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

3) Barang asal tempat lain dalam Daerah Pabean

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) membeli 10 unit TV plasma (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%) dari PT Monas di Jakarta dengan Harga per unit Rp 4.000.000,00. Kemudian PT Batam menjual seluruhnya kepada PT Horas di Medan dengan harga jual per unit @ Rp 5.000.000,00. Pengiriman barang dilakukan melalui pelabuhan Sekupang Batam tanggal 16 Maret 2012.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut adalah sebagai berikut :

- Dasar Pengenaan Pajak (10 X 5.000.000,00) Rp 50.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00
- PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp 5.000.000,00
- PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak;
- Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (oleh PT. Batam) paling lama pada tanggal 16 Maret 2012;

o. &



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
 - i. pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Horas;
 - ii. pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam.
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV plasma tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Horas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. Penyerahan BKP Tidak Berwujud

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) pemilik merek dagang BETMEN menandatangani kontrak penggunaan merek BETMEN dengan PT Monas di Jakarta dengan nilai kontrak penggunaan merek adalah sebesar Rp500.000.000,00. PT Monas mulai menggunakan merek tersebut pada awal bulan April 2012.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas penyerahan BKP Tidak Berwujud tersebut adalah sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak Rp 500.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 50.000.000,00
- PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh PT Monas dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lama tanggal 15 Mei 2012;
- Surat Setoran Pajak pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Monas;
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh PT Monas merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Monas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

c. Penyerahan JKP

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) melakukan jasa layanan perbaikan purna jual bagi pengguna TV Plasma merek "FTZ". Pada tanggal 16 April 2012 PT Batam melakukan jasa perbaikan kepada Haji Amin (PKP di Medan). Atas jasa perbaikan tersebut Haji Amin dikenakan biaya Rp 500.000,00.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas penyerahan JKP tersebut dan ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak Rp 500.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 50.000,00
- PPN yang terutang dipungut dan disetor oleh Haji Amin dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lama tanggal 15 Mei 2012;
- Surat Setoran Pajak pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP Haji Amin;
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar oleh Haji Amin merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Haji Amin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

a. p



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. Pengeluaran BKP dari Pusat di Kawasan Bebas ke Cabang di tempat lain dalam Daerah Pabean atau dari Cabang di Kawasan Bebas ke Cabang di tempat lain dalam Daerah Pabean atau dari Cabang di Kawasan Bebas ke Pusat di tempat lain dalam Daerah Pabean.

PT Batam (pengusaha di Kawasan Bebas) memasukkan komponen TV dari Luar Daerah Pabean dengan Nilai Impor Rp 20.000.000,00. Kemudian PT Batam merakit komponen TV tersebut dengan menambahkan komponen lokal sehingga menjadi TV plasma sebanyak 10 unit dengan merek TV "FTZ" (termasuk BKP yang tergolong mewah dengan tarif 10%). Selanjutnya pada tanggal 17 April 2012 PT Batam menyerahkan seluruh unit TV plasma tersebut kepada cabang PT Batam di Medan (Cabang PT Batam merupakan PKP) dengan harga pasar wajar Rp 30.000.000,00.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pengeluaran BKP tersebut sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak Rp 30.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 3.000.000,00
- PPnBM yang terutang (10% X DPP) Rp 3.000.000,00
- PT Batam (Orang yang mengeluarkan barang) memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak;
- Pemungutan dan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang (oleh PT Batam) paling lama pada tanggal 17 April 2012;
- Surat Setoran Pajak diisi dengan cara:
 - i. pada kolom nama dan kolom NPWP diisi dengan nama dan NPWP PT Batam cabang Medan;
 - ii. pada kolom Wajib Pajak/penyetor selain dicantumkan nama penyetor, juga dicantumkan nama dan NPWP PT Batam cabang Batam.
- Pajak Pertambahan Nilai yang dibayar atas pengeluaran TV tersebut merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh PT Batam cabang Medan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

III. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI DI DALAM KAWASAN BEBAS, DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS, DAN DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN.

- a. PT Batam Express Airlines adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan di Batam. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri khusus wilayah pulau Batam. Pada tanggal 18 April 2012 Nyonya Mona yang bertempat tinggal di Sekupang melakukan perjalanan dari Sekupang ke Bandar Udara Hang Nadim Batam menggunakan helikopter dengan harga tiket Rp 10.000.000,00.

O. J.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Atas penyerahan jasa angkutan udara di dalam Kawasan Bebas dibebaskan dari pengenaan PPN.

- b. PT Batam Airways adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan di Batam. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri. Pada tanggal 23 April 2012 Nyonya Sora yang bertempat tinggal di Pekanbaru melakukan perjalanan dari Bandar Udara Hang Nadim Batam ke Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menggunakan helikopter dengan harga tiket Rp 10.000.000,00.

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pembelian tiket tersebut sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak Rp 10.000.000,00
 - PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 1.000.000,00
- PPN yang terutang disetor sendiri oleh Nyonya Sora dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lama tanggal 15 Mei 2012.

Apabila Nyonya Sora adalah Pengusaha Kena Pajak maka dapat mengkreditkan PPN yang telah disetorkan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan

- c. Dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas

PT Jakarta Airlines adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Jakarta. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri. Pada tanggal 18 April 2012 Nyonya Mona melakukan perjalanan dari Jakarta ke Batam menggunakan maskapai tersebut dengan harga tiket Rp 1.100.000,00 (sudah termasuk PPN).

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pembelian tiket tersebut sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak (100/110 X Rp 1.100.000,00) Rp 1.000.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 100.000,00
- PPN yang terutang dipungut oleh PT Jakarta Airlines pada saat pembelian tiket tersebut.

- d. Dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean.

PT Jakarta Airlines adalah maskapai udara yang bertempat kedudukan dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak di Jakarta. Maskapai ini melayani rute penerbangan dalam negeri. Pada tanggal 22 April 2012 Nyonya Mona melakukan perjalanan dari Batam ke Jakarta menggunakan maskapai tersebut dengan harga tiket Rp 1.650.000,00 (sudah termasuk PPN).

Penghitungan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dan ketentuan perpajakan atas pembelian tiket tersebut sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak (100/110 X Rp 1.650.000,00) Rp 1.500.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP) Rp 150.000,00

PPN yang terutang dipungut oleh PT Jakarta Airlines pada saat pembelian tiket tersebut.

o. f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

IV. CONTOH PENGHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA TELEKOMUNIKASI DI DALAM KAWASAN BEBAS, DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN ATAU TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT KE KAWASAN BEBAS, DAN DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN ATAU TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT

a. PT. Batam Satellite adalah perusahaan operator penyedia jasa telekomunikasi bertempat kedudukan di Batam yang mempunyai pelanggan di wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Pekanbaru. Diketahui Tuan Batami bertempat tinggal di Batu Ampar, Batam sedangkan Tuan Bintanu bertempat tinggal di Tanjung Uban, Bintan dan Tuan Kariman bertempat tinggal di Tanjung Balai, Karimun serta Tuan Pandaru bertempat tinggal di Pekanbaru. Pada bulan Mei 2012 diterbitkan tagihan kepada:

- Tuan Batami	Rp 150.000,00
- Tuan Bintanu	Rp 200.000,00
- Tuan Kariman	Rp 225.000,00
- Tuan Pandaru	Rp 500.000,00

Atas pemanfaatan jasa telekomunikasi dari PT Batam Satellite kepada Tuan Batami, Tuan Bintanu, dan Tuan Kariman dibebaskan dari pengenaan PPN. Sedangkan atas pemanfaatan jasa telekomunikasi kepada Tuan Pandaru dikenai PPN dengan perhitungan sebagai berikut:

- Dasar Pengenaan Pajak	Rp 500.000,00
- PPN yang terutang (10% X DPP)	Rp 50.000,00

PPN yang terutang disetor sendiri oleh Tuan Pandaru dengan menggunakan Surat Setoran Pajak paling lama tanggal 15 Juni 2012.

Apabila Tuan Pandaru adalah Pengusaha Kena Pajak maka dapat mengkreditkan PPN yang telah disetorkan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

b. PT Riau Telekomunikasi adalah perusahaan operator penyedia jasa telekomunikasi seluler dan *fixed line* bertempat kedudukan di Pekanbaru yang mempunyai pelanggan di wilayah Batam, Bintan, Karimun, dan Pekanbaru. Diketahui Tuan Batami bertempat tinggal di Batu Ampar, Batam sedangkan Tuan Bintanu bertempat tinggal di Tanjung Uban, Bintan dan Tuan Kariman bertempat tinggal di Tanjung Balai, Karimun serta Tuan Pandaru bertempat tinggal di Pekanbaru. Pada bulan Mei 2012 diterbitkan tagihan kepada keempat pelanggan tersebut.

Atas pemanfaatan jasa telekomunikasi berlaku ketentuan sebagai berikut:

- apabila PT Riau Telekomunikasi dalam menyediakan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan nirkabel (seluler) kepada Tuan Batami, Tuan Bintanu, Tuan Kariman, dan Tuan Pandaru dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dipungut dan dilaporkan oleh PT Riau Telekomunikasi melalui pelaporan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Mei 2012.

a. 1/



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 8 -

- apabila PT Riau Telekomunikasi dalam menyediakan jasa telekomunikasi menggunakan jaringan berkabel (*fixed line*) kepada Tuan Batami, Tuan Bintanu, dan Tuan Kariman dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, sementara kepada Tuan Pandaru dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN UMUM KEMENTERIAN

GIARTO
NIP. 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 62/PMK.03/2012
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN, PENGADMINISTRASIAN,
PEMBAYARAN, SERTA PELUNASAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH ATAS PENGELUARAN DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA
KENA PAJAK DARI KAWASAN BEBAS KE TEMPAT LAIN
DALAM DAERAH PABEAN DAN PEMASUKAN DAN/ATAU
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA
KENA PAJAK DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH
PABEAN KE KAWASAN BEBAS

TATA CARA *ENDORSEMENT* ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK (BKP)
BERWUJUD DARI TEMPAT LAIN DALAM DAERAH PABEAN KE KAWASAN BEBAS

A. Umum

1. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan BKP Berwujud dari tempat lain dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut, apabila BKP Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas.
2. Pembuktian bahwa BKP Berwujud tersebut benar-benar telah masuk di Kawasan Bebas adalah dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) untuk diberikan *Endorsement* oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditempatkan di kantor pabean.
3. Dokumen yang harus disampaikan dalam rangka *Endorsement* oleh pejabat/petugas Direktorat Jenderal Pajak adalah Pemberitahuan Pabean (PP FTZ-03) yang telah didaftarkan pada kantor pabean, yang dilampiri dengan:
 - a. Foto kopi Faktur Pajak (lembar pembeli);
 - b. Foto kopi *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*; dan
 - c. Foto kopi Faktur Penjualan atau *Invoice*,
dengan menunjukkan dokumen-dokumen aslinya.

B. Tata Cara *Endorsement*

1. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 3 di atas disampaikan ke pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditempatkan di kantor pabean.
2. Pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak melakukan *Endorsement* dengan cara:
 - a. Meneliti dokumen-dokumen yang disampaikan;
 - b. Memastikan bahwa data dalam *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*, *invoice*, Faktur Pajak dan *manifest* telah sesuai dengan data dalam pemberitahuan;
 - c. Memastikan bahwa Faktur Pajak telah diisi lengkap sesuai dengan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;
 - d. Dalam hal data dalam *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*, *invoice*, Faktur Pajak dan *manifest* telah sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean, pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

<p>CATATAN DITJEN PAJAK DAPAT DIBERIKAN "FASILITAS PPN TIDAK DIPUNGUT", (tanggal, bulan, tahun) Mengetahui, Pejabat/Pegawai DJP</p> <p>Nama NIP</p>
--

O. P



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- e. Dalam hal data dalam *Bill of Lading*, *Airway Bill*, atau *Delivery Order*, *invoice*, Faktur Pajak dan *manifest* tidak sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean atau Faktur Pajak tidak diisi secara lengkap sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, maka pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

CATATAN DITJEN PAJAK
DATA TIDAK SESUAI, TIDAK DAPAT DIBERIKAN "FASILITAS
PPN TIDAK DIPUNGUT"

....., (tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,
Pejabat/Pegawai DJP

Nama
NIP

- f. Atas Pemasukan barang untuk transaksi tertentu dalam hal data PPBTT dan *Bill of Lading*, *Airway Bill* atau *Delivery Order*, *invoice*, Faktur Pajak dan *manifest* telah sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean, pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

CATATAN DITJEN PAJAK
DATA SESUAI,
Barang Kena Pajak yang dimasukkan untuk transaksi tertentu

....., (tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,
Pejabat/Pegawai DJP

Nama
NIP

- g. Dalam hal data dalam PPBTT dan *Bill of Lading*, *Airway Bill* atau *Delivery Order*, *invoice*, Faktur Pajak dan *manifest* tidak sesuai dengan data dalam Pemberitahuan Pabean, pejabat/pegawai membubuhkan cap dan tanda tangan pada Pemberitahuan Pabean sebagai berikut:

CATATAN DITJEN PAJAK
DATA TIDAK SESUAI,
Barang Kena Pajak yang dimasukkan bukan untuk transaksi
tertentu

....., (tanggal, bulan, tahun)

Mengetahui,
Pejabat/Pegawai DJP

Nama
NIP

Q. f



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA


- 3 -

3. Proses *Endorsement* Pemberitahuan Pabean dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diterima oleh pejabat/pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ditempatkan di kantor pabean yang wilayah kerjanya meliputi pelabuhan atau bandar udara yang ditunjuk.
 4. Lembar ke-4 dokumen Pemberitahuan Pabean yang telah diberikan *Endorsement* dan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak di Kawasan Bebas.
-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN I TU KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO